



**PUTUSAN**

Nomor 328/Pdt.G/2012/PA.Mrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

**penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT x, bertempat tinggal di Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Lingkungan x Kelurahan x Kecamatan x Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 328/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 253/54/XI/2011 tertanggal 25 Nopember 2011.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 328 /Pdt.G/2012/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 malam.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dengan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
5. Bahwa penggugat sudah berusaha mencintai tergugat namun penggugat sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama tergugat.
6. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
7. Bahwa pada tanggal 22 November 2011 penggugat dan tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
8. Bahwa 2 minggu setelah kepergian tergugat, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat.
9. Bahwa sejak kepergian tergugat sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 Put. No. 328 /Pdt.G/2012/PA Mrs.



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ....., kepada penggugat .....
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Susider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 10 Oktober 2012 dan tanggal 02 Nopember 2012 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Surat.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 328 /Pdt.G/2012/PA Mrs.



fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/54/XI/2011 tanggal 25 November 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1. **saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat., karena penggugat adalah adik kandung saksi dan tergugat adalah adik ipar saksi bernama .....
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi hanya dua hari saja dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun, karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari rasa cinta dan hanya dijodohkan oleh orang tua masing-masing.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 November 2011 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, waktu itu penggugat dan tergugat ke rumah orang tua tergugat, tetapi tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat, karena tergugat tidak pernah kembali, maka 2 minggu setelah kepergian tergugat, penggugat lalu kembali ke rumah orang tua saksi dan saksi tidak mengetahui tergugat pergi kemana.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.
- 2. **saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah adik kandung saksi dan tergugat adalah adik ipar saksi bernama .....
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi hanya dua hari.saja dan keduanya belum dikaruniai anak.
  - Bawa keadaan. rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun, karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari rasa cinta dan hanya dijodohkan oleh orang tua masing-masing.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tanggal 22 November 2011 sampai sekarang..
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, waktu itu penggugat dan tergugat ke rumah orang tua tergugat tetapi tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat, karena tergugat tidak pernah kembali, maka 2 minggu setelah kepergian tergugat, penggugat lalu kembali ke rumah orang tua saksi dan saksi tidak mengetahui kemana tergugat pergi.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi. dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat..
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena penggugat dan tergugat menikah tidak didasari rasa cinta, tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat dan penggugat sudah berusaha mencintai tergugat, namun sangat sulit dan pada tanggal 22 Nopember 2011, penggugat dan tergugat pergi kerumah orang tua tergugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, olehnya itu 2 minggu setelah tergugat pergi, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat, dan sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat. sampai sekarang dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 328 /Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Nopember 2011 di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa selain bukti P, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama .....dan..... yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun karena setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama hanya 2 hari saja, karena terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan karena penggugat menikah dengan tergugat tidak di dasari rasa cinta, tapi djoidohkan oleh orang tua penggugat dan tergugat, walaupun penggugat sudah berusaha untuk mencintai tergugat namun sangat sulit, akhirnya pada tanggal 22 Nopember 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat, dan kedua saksi tersebut telah mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah

Hal. 7 dari 10 Put. No. 328 /Pdt.G/2012/PA Mrs.



tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 22 Nopember 2012, sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, .....terhadap penggugat, .....  
.....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Put. No. 328 /Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1433 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag. sebagai panitera pengganti. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Mulyati Ahmad**

**Dra. Hj. Marhumah Rasyid**

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Niar, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>441.000,-</b>

Hal. 10 dari 10 Put. No. 328 /Pdt.G/2012/PA Mrs.